

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Bahwa saudara E telah menikah dengan saudara K pada tanggal 9 Januari 1995, catatan tersebut terdapat di Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 502/15/I/1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Saudara K dalam status sebagai jejaka dan Saudara E dalam status perawan, serta saudara K mengucapkan/menandatangani Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa pasca akad nikah saudara E dengan saudara K menjalani kehidupan suami istri dan diberkahi dengan tiga orang anak meliputi:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 8 November 1995;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 6 Januari 2001;
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 26 Februari 2006;Anak tersebut pada saat sudah bercerai ikut dengan saudara E.
3. Bahwa pada awal perjalanan rumah tangga saudara E dan Saudara K hidup dalam kerukunan dan keharmonisan. Namun sejak kurang lebih pada awal tahun 2009, rumah tangga mereka mulai dilanda konflik dan pertengkarannya yang berulang, yang dipicu oleh:

- a. Saudara K sering kembali ke rumah larut malam tanpa penjelasan yang jelas dan baru kembali ke rumah menjelang pagi;
- b. Saudara K kurang bertanggung jawab dan kurang peduli terhadap saudara E serta keluarga;
- c. Saudara K tidak mau tahu terhadap kebutuhan saudara E dan keluarga, sehingga saudara E harus bekerja guna untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- d. Saudara K berpacaran dengan seorang janda berinisial I yang telah dikaruniai dua anak dari pernikahan sebelumnya. Apabila saudara E menanyakan hal tersebut kepada saudara K, Saudara K selalu mengelak padahal sudah terdapat beberapa bukti bahwa saudara K sering menelepon atau me-sms perempuan itu.
- e. Bahwa puncak pertikaian antara saudara E dengan saudara K terjadi pada akhir tahun 2009. Pada saat itu, di tempat kediaman bersama, tepatnya di dalam kamar mereka, Saudara E secara baik-baik meminta penjelasan dari Saudara K terkait perselingkuhannya dengan Saudara I. Namun, Saudara K tidak menjawab dan dengan penuh emosi naik ke atas badan Saudara E yang sedang terlentang, lalu mencekiknya selama beberapa detik. Saudara E berusaha melepaskan diri dari cekikan tersebut dan akhirnya berhasil. Saudara E kemudian berlari dari kamarnya ke kamar anak pertama, lalu mengunci dan mengganjal pintu menggunakan semua barang yang ada di dalam kamar karena khawatir

Saudara K akan mendobrak pintu tersebut dan melakukan kekerasan kembali. Setelah kejadian tersebut, Saudara K meninggalkan tempat kediaman bersama dan selanjutnya antara saudara E dan saudara K terjadi pisah rumah;

- f. Bahwa selama terjadi pisah rumah/tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, saudara K sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada saudara E, dan saudara K sudah tidak memperdulikan lagi nasib saudara E.
4. Bahwa saudara E telah bersabar dan mencari bantuan dari pihak keluarga untuk mengatasi masalah dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa akibat tindakan dan perilaku saudara K, saudara E mengalami penderitaan emosional dan mental yang sangat berat, sehingga dengan tidak rela, saudara E memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai;
6. Bahwa pada akhir tahun 2011, saudara E dan saudara K telah resmi bercerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang;
7. Bahwa setelah saudara K resmi bercerai dengan saudara E, saudara K melakukan perkawinan siri dengan saudara I dan dikaruniai 1 anak laki-laki di luar perkawinan;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2013, saudara K membujuk saudara E untuk rujuk kembali dengan alasan saudara K telah berpisah/bercerai dengan saudara I dan saudara K berjanji untuk tidak berhubungan lagi

dengan saudara I. Kemudian saudara E mengiyakan untuk rujuk kembali bersama saudara K;

9. Bahwa Saudara K mengadakan rujuk terhadap saudara E yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 5 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1872/119/X/2013, dalam status duda cerai dan janda cerai, dan telah melengkapi semua persyaratan rujuk yang diminta pejabat yang bersangkutan;
10. Bahwa setelah rujuk kembali, rumah tangga saudara E dan saudara K tidak berjalan dengan harmonis dan rukun. Melainkan masih sering terjadi perselisihan yang disebabkan saudara K selalu berbohong kepada Saudara E terkait hubungannya dengan Saudara I yang belum melakukan perceraian sampai saat ini;
11. Bahwa sampai saat ini saudara E kembali menderita (dhoror) lahir batin dan hanya bisa mengikhhlaskan hal tersebut, sehingga saudara E berharap haknya sebagai istri pertama bisa dilindungi serta jika di kemudian hari kembali terjadi kekerasan fisik, Saudara E mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan.

B. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana kekerasan fisik dan psikis dari suami yang berpoligami terhadap istri pertama dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana akibat hukum dari kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami yang berpoligami terhadap istri pertama?
- c. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh istri pertama terhadap suami yang berpoligami dan melakukan kekerasan fisik serta psikis?